

# **PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI KEKUATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

**Muh. Zulfahnuri Syamsu, Ipendang dan Jabal Nur**  
**Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia**  
**Email : Mzulfah97@gmail.com**

## ***Abstract***

*This study examines the economic empowerment program run by IZI SULTRA through the perspective of Maqasid Syariah. There are three main problems in this study, namely, first, how is the description of zakat management at IZI SULTRA Representatives. Second, how to implement the economic empowerment of the people from the management of zakat in IZI SULTRA. Third, how is the perspective of maqasid sharia on zakat management at IZI SULTRA for the economic empowerment of the people. This type of research is descriptive qualitative research. Based on the results of the study, it was found that the management of zakat in IZI SULTRA in this case the planning, collection, distribution and supervision using the principle of facilitating muzakki in paying zakat and facilitating mustahik in receiving zakat. There are two economic empowerment programs from zakat management at IZI SULTRA, the first is the Blessing program, namely the provision of business capital and business facilities in this case the stalls or stalls for mustahik and the second is the Sewing House Program, namely the provision of sewing training facilities for muzakki. The implementation of the program is in accordance with the pattern of economic empowerment, namely training people to become entrepreneurs through the provision of capital assistance, business training and providing moral motivation. The impact of the program on the economic empowerment of the people has been felt by individual beneficiaries but has not been felt by the community in general. The management of zakat at IZI SULTRA for economic empowerment is in accordance with the maqasid sharia concept, in this case the protection of religion and the protection of assets.*

***Keywords: Zakat Management, Empowerment of the People, Maqasid Syariah***

## ***Abstrak***

Artikel ini mengkaji program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan IZI SULTRA melalui perspektif Maqasid Syariah. Terdapat tiga pokok masalah dalam penelitian ini yakni pertama, bagaimana deskripsi pengelolaan zakat di IZI Perwakilan SULTRA. Kedua, bagaimana implementasi pemberdayaan ekonomi umat dari pengelolaan zakat di IZI SULTRA. Ketiga bagaimana perspektif maqasid syariah terhadap pengelolaan zakat di IZI SULTRA untuk pemberdayaan ekonomi umat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pengelolaan zakat di IZI SULTRA dalam hal ini perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan menggunakan prinsip memudahkan muzakki dalam berzakat dan memudahkan mustahik dalam menerima zakat. Ada dua Program pemberdayaan ekonomi dari pengelolaan zakat di IZI SULTRA, pertama program Lapak Berkah yaitu pemberian modal usaha dan fasilitas usaha dalam hal ini warung atau lapak kepada mustahik dan kedua Program Rumah Jahit yaitu penyediaan fasilitas latihan menjahit bagi muzakki. Implementasi program tersebut sesuai dengan pola pemberdayaan ekonomi yaitu melatih pribadi masyarakat menjadi

wirusaha melalui pemberian bantuan modal, pelatihan usaha dan pemberian motivasi moril. Implikasi program tersebut terhadap pemberdayaan ekonomi umat sudah dirasakan oleh penerima manfaat secara individu namun belum dirasakan oleh masyarakat secara umum. Adapun pengelolaan zakat di IZI SULTRA untuk pemberdayaan ekonomi sesuai dengan konsep maqasid syariah dalam hal ini penjagaan agama dan penjagaan harta.

## **Kata Kunci : Pengelolaan Zakat, Pemberdayaan Umat, Maqasid Syariah**

### **A. Pendahuluan**

Islam adalah agama yang begitu sempurna mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, tidak hanya dimensi vertical, yaitu hubungan antara manusia dengan tuhan (*hablum minallah*), tapi juga dimensi horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam hal ini hubungan sosial (*hablum minannas*) termasuk dalam bidang ekonomi tidak luput dari perhatian dalam membatasi, mengarahkan dan menetapkan aturan dalam ber-*muamalah*. Sehingga Syafii Antonio pakar ekonomi Islam menyebut Islam sebagai suatu sistem hidup (*way of life*).<sup>1</sup>

Menilik realitas yang terjadi di negeri ini, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan dalam masalah sosial dan ekonomi. Banyak orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang miskin yang semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Padahal Indonesia termasuk negara kaya sumber daya namun pembangunan dan eksploitasi sumber daya ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja dari masyarakat. Oleh karena itu menjadi tantangan besar bagi umat Islam untuk membangun dan memperbaiki ekonomi umat dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama.

Secara demografis dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu melalui pengelolaan zakat, karena secara demografis masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural, kewajiban zakat dan dorongan berinfak dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat muslim.

Kata zakat disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 32 kali, dan 28 kali disebut beriringan dengan kata shalat.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat sama pentingnya dan mempunyai hubungan fungsional yang sangat erat. Jika shalat adalah manifestasi kesalehan vertikal, maka zakat adalah instrumen efektif untuk menegakan kesalehan horizontal. Zakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang berorientasi secara langsung kepada pemberdayaan ekonomi umat.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: GIP, 2001), h. 3.

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Cet. 12; Jakarta: Litera Antara Nusa, 2011), h. 39.

Dana zakat dapat berfungsi sebagai sumber dana penyangga kemiskinan karena kelompok yang berhak menerimanya adalah kaum du'afa yang sudah secara legal formal ditetapkan melalui ketentuan syariat sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al- Taubah/9: 60 yang terjemahnya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Yusuf Qardhawi mengatakan zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya, tapi bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka, berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Al- Qur'an dan Sunnah.<sup>3</sup> Potensi zakat nasional di Indonesia sebagaimana disampaikan Ketua BAZNAS Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. CA bahwa tahun 2018 Potensi zakat nasional diperkirakan sebesar Rp. 230 triliun<sup>4</sup>, bahkan Direktur PUSKAS BAZNAS, Irfan Syauqi Beik menyampaikan bahwa potensi zakat bisa mencapai angka ideal yaitu sekitar Rp. 462 Triliun. Namun selama ini realisasi pengumpulan zakat masih sangat jauh dari potensinya, dimana hanya sekitar Rp. 6 triliun sampai Rp. 8 Triliun atau hanya sekitaran 3%. Tentunya masih diperlukan upaya-upaya maksimal agar pengumpulan zakat bisa mendekati potensinya.

Beberapa lembaga yang mengelola zakat di Indonesia telah melakukan program-program pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana zakat. Dari BAZNAS misalnya berhasil mengentaskan 28% mustahik dari garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS), bahkan meningkatkan penghasilan sekitar 26% mustahik dengan program sedemikian rupa sehingga mustahik tersebut telah menjadi muzaki. LAZ Dompet Dhuafa bersama Lembaga Wakaf menggagas program mendirikan rumah sakit, seperti Rumah Sakit Terpadu (RST) Jakarta, Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSAI) Serang Banten dan Rumah Sehat Masjid Agung Sunda Kelapa (MASK) bahkan Rumah Sakit Terpadu tersebut bisa menangani ribuan pasien dalam sebulan.

Di Sulawesi Tenggara sendiri selain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga telah berdiri beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ), salah satunya adalah LAZ

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) h. 89.

<sup>4</sup> “BAZNAS Sampaikan 6 Capaian Sukses Pada Rakornas Zakat 2019,” Situs Resmi BAZNAS. <http://www.baznas.go.id> (29 Juni 2019)

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Suawesi Tenggara (SULTRA) yang selama beberapa tahun terakhir juga telah melakukan program- program pemberdayaan umat, misalnya Program Lapak Berkah yaitu pemberian lapak berupa gerobak, warung dan etalase sekaligus bantuan modal untuk mendukung usaha yang dijalankan pelaku ekonomi menengah ke bawah. Ada juga program bantuan sarana dan prasarana pesantren berupa rehabilitasi bangunan dan bantuan Al-qur'an, buku pelajaran dan sebagainya untuk mendukung terlaksananya pendidikan umat, serta program-program lain yang dijalankan oleh IZI SULTRA.

Pendayagunaan zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif dan pemberdayaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Pada akhirnya pengelolaan dana zakat akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan para mustahiq, khususnya bagi fakir miskin sehingga mereka tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi akan menjadi pembayar zakat.

Zakat yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi melekat kepada lembaga pengelolanya, maka dalam operasionalnya, lembaga pengelola zakat harus sesuai dengan petunjuk *syariat* yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah. Lembaga Pengelola Zakat harus memiliki tujuan sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu untuk mewujudkan Maqasid Syariah dimana Maqasid Syariah menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam dan mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah dibalik zakat.<sup>5</sup>

Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, Maqasid adalah pernyataan alternatif untuk *masalih* atau kemaslahatan-kemaslahatan. Abu Hamid al-Gazali tokoh yang memberikan hak istimewa pada kemaslahatan, mendefinisikan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang pembuat syariah, yaitu Allah SWT. Kemudian Menurut al-Syathibi, bahwa sesungguhnya *syariat* itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum- hukum itu disyariatkan untuk kemashlahatan hamba.<sup>6</sup> Klasifikasi tradisional membagi Maqasid menjadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu *Daruriat* atau keniscayaan, *Hajiat* atau kebutuhan dan *Tahsiniat* atau kelengkapan. Tingkatan *Daruriat* terbagi menjadi 5 bagian yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*),

---

<sup>5</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015) h. 31.

<sup>6</sup> Muhammad Thalchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya* (Jakarta: Galasa Nusantara, 1987), h. 119.

perlindungan jiwa raga (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan akal (*hifz al-aql*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). *Daruriat* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriat atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum Ilahi.

Oleh karena itu, maka konsep pembangunan ekonomi dalam Islam juga haruslah menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara lima masalah pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap individu berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, agar dapat mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan peran utamanya sebagai khalifah di muka bumi. Maqasid Syariah merupakan salah satu jalan dalam memahami hukum Islam secara luwes dan tidak kaku, sehingga hukum Islam tidak hanya sebatas pembacaan teks saja namun perlu dipahami melalui maksud dan ruh yang ada disetiap hukum. Oleh karena itu, menurut penulis teori Maqasid Syariah cukup relevan untuk membedah konsep pengelolaan zakat sebagai perwujudan keadilan holistik dalam berbagai dimensi sosial terutama dalam dimensi pemberdayaan ekonomi untuk meraih kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan umat.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengelolaan Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sultra**

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai berbagai arti, yakni *al-barakatu* (berkembang), *al-namaa* (tumbuh), *at-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebaikan).<sup>7</sup> Sedangkan menurut terminologi fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu.<sup>8</sup>

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sulawesi Tenggara tidak memiliki divisi khusus yang merencanakan apa saja yang akan dilakukan dalam proses pengelolaan zakat, akan tetapi masing-masing pengurus saling bersinergi dalam merencanakan hal tersebut. Hal ini karena Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang lainnya termasuk perwakilan Sulawesi Tenggara hanya melaksanakan program-program dari pusat saja. Meskipun demikian program pengelolaan zakat yang dijalankan di IZI SULTRA tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan di Sulawesi Tenggara.

Perencanaan program pendayagunaan zakat di bidang pemberdayaan ekonomi IZI perwakilan SULTRA mengacu pada program IZI pusat dalam hal ini program IZI to Success yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik dan kemampuan IZI perwakilan

---

<sup>7</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: GIP, 2002), h. 7.

<sup>8</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Menejemen Zakat* (Cet. 1; Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 1.

SULTRA. Azas yang menjadi pegangan dalam pengelolaan zakat di IZI perwakilan SULTRA adalah “Memudahkan, dimudahkan”. Azas ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme pengumpulan zakat di IZI perwakilan SULTRA berusaha mempermudah muzakki dalam membayar zakat. IZI SULTRA menerapkan system transfer (muzakki mentransfer zakatnya ke rekening IZI kemudian melakukan konfirmasi melalui telpon, sms atau whatsapp) dan system jemput (petugas IZI menjemput zakat muzakki ke rumahnya). Selain itu ada juga muzakki yang membayar Zakat dengan datang langsung ke kantor IZI SULTRA.

Selain mengelola zakat perorangan, IZI SULTRA juga mengelola zakat dari mitra dalam hal ini perkantoran dan perusahaan, contohnya Bank Muamalah, YBM PLN, Pegadaian syariah, JNE dan sebagainya. Model pengelolaan zakat dari mitra ini adalah zakat karyawan yang dipotong dalam setahun kemudian disalurkan ke IZI SULTRA dalam bentuk mitra dan dikelola di IZI dalam bentuk program.

#### **Dana yang terhimpun di IZI SULTRA tahun 2019**

NO	JENIS DANA	JUMLAH
1	Zakat	Rp. 309. 250.700
2	Infak Terikat	Rp. 320.455.400
3	Infak Bebas	Rp. 90. 200. 100

Model yang dilakukan oleh IZI dalam mensosialisasikan lembaga dan mengupayakan tercapainya target pengumpulan zakat adalah dengan melakukan broadcast informasi tentang ajakan berzakat, infak dan sedekah (ZIS) maupun informasi program pendayagunaan zakat dengan menampilkan nomor rekening lembaga. Pendistribusian zakat di IZI SULTRA berpedoman pada syariat Islam dalam hal ini kepada 8 asnaf yang disebutkan dalam firman Allah SWT QS. at-Taubah/9:60 dengan prioritas diberikan kepada fakir dan miskin. Apabila dalam 8 asnaf ada yang tidak terpenuhi, maka bagian zakatnya diutamakan ditambahkan kepada fakir dan miskin secara proporsional. Dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, hanya asnaf hamba sahaya yang belum dijangkau oleh IZI SULTRA. sedangkan asnaf-asnaf yang lain dalam hal ini fakir, miskin, amil (lembaga IZI SULTRA), Muallaf, Gharimin, Sabilillah dan Ibnu Sabil semuanya sudah dijangkau oleh IZI SULTRA.

Pendistribusian zakat di IZI SULTRA ada yang sifatnya konsumtif yaitu charity dan ada yang bersifat produktif yaitu pemberdayaan, dimana IZI SULTRA lebih mengutamakan pendistribusian zakat yang sifatnya produktif. Dalam hal pendayagunaan zakat, IZI SULTRA memiliki program-program utama. Adapun program-program tersebut yang sudah terlaksana di IZI SULTRA secara rinci sebagai berikut:

- 1) IZI to Success, terdiri dari:
  - a) Lapak berkah, jumlah penerima manfaat di tahun 2018 berjumlah 10 orang.
  - b) Rumah jahit, jumlah penerima manfaat 10 orang
- 2) IZI to Smart. Terdiri dari Beasiswa Pelajar. Jumlah penerima manfaat tahun 2018 sebanyak 75 orang.
- 3) IZI to Fit, terdiri dari:
  - a) LAPORS (Layanan Pendamping Orang Sakit)
  - b) Pemberian kaki palsu
- 4) IZI to Iman, terdiri dari: Pengembangan dan Pembinaan TPQ.  
Jumlah TPQ yang terbina ada 2, yaitu di Gunung Jati (93 Penerima manfaat) dan di Petoaha Pantai (35 Penerima manfaat)
- 5) IZI to Help, terdiri dari:
  - a) Mulia Inisiatif (Pembagian Sembako)
  - b) Peduli Bencana Palu
  - c) Peduli Bencana Konawe
  - d) Program ramadhan dan sebagainya.

IZI SULTRA mendistribusikan zakat ada bersifat konsumtif dan ada juga yang sifatnya produktif, dimana IZI SULTRA lebih memprioritaskan kepada program yang sifatnya produktif seperti lapak berkah, rumah jahit, beasiswa pelajar, layanan kesehatan dan pembinaan TPQ. Dari program-program tersebut yang sifatnya pemberdayaan ekonomi adalah program lapak berkah dan program rumah jahit.

**Tabel Dana Zakat yang Tersalurkankan Untuk Pemberdayaan Ekonomi**

<b>NO</b>	<b>JENIS PROGRAM</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Lapak Berkah	Rp. 77. 619.000
2	Infak Terikat	Rp. 76. 884.00

### 1) Lapak Berkah

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Sulawesi Tenggara mempunyai program unik terkait pengembangan ekonomi masyarakat yang sumber pembiayaannya dari dana zakat yaitu program Lapak Berkah. Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan ekonomi mikro yang ditujukan untuk masyarakat ekonomi rendah yang sudah mempunyai usaha dalam hal ini pedagang kecil-kecilan dengan cara memberikan bantuan modal dan gerobak dagang/warung agar mampu mengembangkan usahanya.

### 2) Program Rumah Jahit

Program rumah jahit merupakan program pemberdayaan masyarakat duafa yang bertujuan untuk memberikan keahlian tambahan berupa keterampilan menjahit. Melalui dana zakat program ini menyediakan fasilitas mesin jahit dan juga instruktur jahit untuk melatih penerima agar bisa mahir dalam menjahit dan menghasilkan kerajinan yang dapat dipasarkan dan diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi penerima manfaat.

Pola pendistribusian di IZI SULTRA diberikan kepada mustahiq dengan menetapkan syarat-syarat khusus dalam setiap program, selain syarat-syarat khusus juga ada persyaratan umum bagi mustahik. Setelah melaksanakan pendistribusian, IZI SULTRA melakukan monitor alur bantuan dana kepada mustahiq, melakukan pendampingan dan evaluasi atas perkembangan kondisi penerima bantuan yang digunakan. Selanjutnya akan dilaporkan secara berkala sebagai pertanggung jawaban administratif. Pengawasan dan evaluasi yang dijalankan oleh IZI SULTRA terhadap penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi dalam hal ini lapak berkah dan rumah jahit adalah dalam bentuk pendampingan berupa pelatihan dan pemberian motivasi moral.

## **2. Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Umat dari Pengelolaan Zakat di IZI SULTRA**

Program lapak berkah dilakukan IZI SULTRA dengan memberikan bantuan modal usaha dan fasilitas usaha dalam hal ini gerobak dagang atau warung. Selain itu IZI SULTRA juga memberikan pendampingan dan pelatihan dalam pengelolaan usahanya agar mampu lebih berkembang dan mandiri. Saat ini penerima manfaat program lapak berkah berjumlah 10 orang. Penerima manfaat program ini merupakan orang-orang yang menjalankan bisnis usaha mikro yang membutuhkan bantuan modal usaha dan pendampingan untuk pengembangan usaha. Sasaran program ini adalah masyarakat yang termasuk dalam golongan asnaf zakat, dalam hal ini diutamakan fakir dan miskin sehingga



dana zakat yang disalurkan merupakan pemberian dan tidak perlu dikembalikan karena merupakan hak mereka. Tujuan program lapak berkah ini adalah penerima manfaat mampu mewujudkan kemandirian ekonomi melalui usaha produktif.

Adapun Program Rumah Jahit merupakan program pemberdayaan masyarakat duaafa melalui pendayagunaan dana zakat dengan cara menyediakan tempat pelatihan kerajinan menjahit yang bertujuan untuk memberikan keahlian tambahan bagi penerima manfaat. Program ini menyediakan fasilitas mesin jahit dan juga instruktur jahit untuk melatih penerima agar bisa mahir dalam menjahit dan menghasilkan kerajinan tangan yang diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi penerima manfaat. Bantuan modal dan fasilitas penunjang yang disalurkan dalam program pemberdayaan di IZI SULTRA tidak dikembalikan ke IZI SULTRA. Bantuan tersebut menjadi milik penerima manfaat untuk digunakan mengembangkan usahanya dengan harapan para penerima manfaat yang merupakan mustahik zakat bisa meningkat menjadi muzakki dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah mereka ke IZI SULTRA.

### **3. Analisis Perspektif Maqasid Syariah terhadap Pengelolaan Zakat di IZI SULTRA untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Pengelolaan zakat di IZI SULTRA dalam hal ini pengumpulan dan pendistribusian zakat menerapkan sistem memudahkan muzakki dalam membayar zakat dan mempermudah penyaluran zakat terhadap mustahik. Dengan sistem tersebut berarti IZI SULTRA memudahkan orang untuk menjalankan perintah Agama yaitu membayar zakat. Mengingat membayar zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap Muslim sebagaimana firman-Nya dalam QS. al- Baqarah/2: 43 yang telah penulis kutip pada bab sebelumnya sehingga disini penulis mengutip terjemahnya saja yaitu “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”. Selain itu sebagai lembaga yang diberi wewenang dan dipercaya mengelola zakat, IZI SULTRA telah menjalankan ajaran Agama yang diperintahkan Allah SWT dalam firman-Nya QS. at-Taubah/9:103.

Selanjutnya dalam mengelola zakat, IZI SULTRA juga menerapkan mekanisme evaluasi dan pengawasan agar dalam pengelolaan zakat dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam agama dan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa IZI SULTRA menjalankan prinsip amanah dalam pengelolaan zakat dan amanah merupakan salah satu ajaran agama sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4:58.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas ditinjau dari perpektif maqasid syariah bahwa syariat harus memberikan perlindungan kepada manusia dalam menjalankan kewajiban menjalankan agama maka pengelolaan zakat di IZI SULTRA termasuk dalam kategori maqasid syariah yakni perlindungan agama, yakni memudahkan orang dalam menjalankan perintah zakat dan menjalankan prinsip agama dalam mengelola zakat. Konsep pengelolaan zakat di IZI SULTRA untuk pemberdayaan ekonomi umat dianalisis dengan pendekatan maqasid syariah. Adapun program pemberdayaan ekonomi yang dimaksud adalah program Lapak Berkah dan program Rumah Jahit. Berdasarkan data lapangan bahwa secara konsep, proram lapak berkah diberikan kepada masyarakat yang termasuk dalam golongan asnaf zakat, dalam hal ini diutamakan fakir dan miskin sehingga dana zakat yang disalurkan merupakan pemberian dan tidak perlu dikembalikan karena merupakan hak mereka. Tujuan program lapak berkah ini adalah penerima manfaat mampu mewujudkan kemandirian ekonomi melalui usaha produktif.

Program lapak berkah ini menjadi solusi untuk mendapatkan penambahan modal dan fasilitas usaha tanpa perlu terjerembab rentenir yang ujung-ujungnya berhukum riba. Selanjutnya dari bantuan modal tersebut yang disertai pendampingan dan pelatihan, mereka mampu mengembangkan usaha dan lebih efektif serta kreatif dalam mengelola usahanya. Selanjutnya program rumah jahit sarannya adalah perempuan khususnya ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dan juga termasuk dalam golongan asnaf zakat, dalam hal ini diutamakan fakir dan miskin. Tujuan program ini adalah merubah pola pikir masyarakat untuk dapat melihat kratifitas sebagai peluang usaha dengan menghasilkan produk yang bisa dipasarkan. Sehingga menumbuhkan semangat wira usaha dan meningkatkan pendapatan penerima manfaat. Berdasarkan penjelasan diatas jika dianalisis melalui perspektif maqasid syariah maka pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di IZI SULTRA termasuk dalam kategori maqasid syariah, yakni penjagaan agama dan penjagaan harta.

#### **a. Penjagaan Agama (*Hifz al-din*)**

Program pemberdayaan ekonomi umat di IZI SULTRA secara umum membantu mengamalkan ajaran agama yakni ajaran untuk tidak melakukan transaksi yang berhubungan dengan bunga, dimana program IZI SULTRA memberikan bantuan modal dan fasilitas sehingga menghindarkan anggota dari pinjaman modal yang memiliki bunga. Dalam ajaran agama Islam bunga atau *ziyadah* (tambahan) adalah haram. Sebagaimana banyak disebutkan dalam al-Qur'an salah satunya firman Allah dalam QS. Ar-Rum/30:39.

Selanjutnya program pemberdayaan ekonomi umat di IZI SULTRA mampu mengubah penerima manfaat yang awalnya penerima zakat menjadi mampu untuk menjalankan perintah agama yaitu berzakat, infak dan sedekah. Sehingga dalam konsep pengelolaan zakat di IZI SULTRA untuk pemberdayaan ekonomi terdapat unsur penjagaan agama.

#### **b. Penjagaan Harta (Hifz al-maal)**

Menurut Umar Chapra, harta merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi maqasid syariah, sehingga penjagaan harta sangatlah penting. Penjagaan harta dalam konsep maqasid syariah Jasser Auda yaitu kemampuan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan di duna dan akhirat serta dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan manusia. Menghilangkan kesenjangan antar kelas ekonomi dengan mengembangkan memperoleh pendapatan. Dari hasil penelitian penulis bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat di IZI SULTRA mampu meningkatkan penghasilan penerima manfaat dan mendorong penerima manfaat untuk mandiri secara ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi IZI SULTRA mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, memperluas usaha dengan bantuan modal dan juga bimbingan serta pendampingan tentang manajemen pengelolaan usaha.

#### **C. Penutup**

Konsep pengelolaan zakat di IZI perwakilan SULTRA dalam hal ini perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan menggunakan prinsip memudahkan muzakki dalam berzakat dan memudahkan mustahik dalam menerima zakat. Pola pendayagunaan zakat di IZI SULTRA ada yang sifatnya konsumtif yaitu charity dan ada yang bersifat produktif yaitu pemberdayaan, dimana IZI SULTRA lebih mengutamakan pendistribusian zakat yang sifatnya produktif. Adapun program pemberdayaan ekonomi umat di IZI SULTRA adalah program lapak berkah dan program rumah jahit.

Pengelolaan zakat di IZI SULTRA untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui program Lapak Berkah dan Rumah jahit di implementasikan sesuai dengan pola pemberdayaan ekonomi yaitu mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha dalam bentuk pemberian modal usaha, pelatihan usaha dan memberikan motivasi moril. Implikasi program ini sudah dirasakan oleh penerima manfaat program secara Individu, dimana mereka sudah mampu mandiri secara ekonomi dan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi dari usaha kreatif. Namun belum dirasakan oleh masyarakat secara umum karena masih sangat sedikit masyarakat yang tergabung dalam program tersebut. Adapun Pengelolaan zakat di IZI SULTRA sesuai dengan konsep

maqasid syariah yaitu penjagaan agama, sedangkan implementasinya dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat juga sesuai dengan konsep maqasid syariah dalam hal ini penjagaan agama (hifz ad-din) dan Penjagaan harta (hifz al- maal).

### **Daftar Pustaka**

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GIP. 2001.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Cet. 12. Jakarta: Litera Antara Nusa. 2011.

Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.

Hasan, Muhammad Thalchah. *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jakarta: Galasa Nusantara. 1987.

Hafidudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: GIP. 2002.

Supena, Ilyas dan Darmuin. *Manajemen Zakat*. Cet. 1. Semarang: Walisongo Press. 2009.

<http://www.baznas.go.id> (29 Juni 2019).